

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA  
BUKITTINGGI NO.284/Pdt.G/2006/PA.BKT TENTANG  
SENGKETA AQAD MURABAHAH MENURUT FIQH  
MUAMALAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Munaqasah  
guna memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy) Pada Fakultas Syari'ah dan  
Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



**OLEH:**

**DINI NURAINI WULYADI**

**NIM: 111 222039 85**

**PROGRAM S1  
JURUSAN MUAMALAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
1437 H / 2015 M**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
كلية الشريعة والقانون  
FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Alamat : Jl. H.R. Soebrantas KM. 15 Tampan Pekanbaru – Riau No.TELP. 0761-561645  
Fax. 0761-562052, Web. [www.uin-suska.ac.id](http://www.uin-suska.ac.id), E-mail : rektorat @

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI NO.284/Pdt.G/2006/PA.BKT TENTANG SENGKETA AQAD MURABAHAH MENURUT FIQH MUAMALAH”, yang ditulis oleh:

Nama : DINI NURAINI WULYADI  
NIM : 111 222 039 85  
Jurusan : MUAMALAH ( Hukum Ekonomi Syariah )

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Program Strata Satu (S1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : RABU  
Tanggal : 18 NOVEMBER 2015  
Bertepatan : 06 SHAFAR 1437 H

Sehingga dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Syari’ah (S.Sy).

Pekanbaru, 30 November 2015

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum



Dr. H. AKBARIZAN, M.Ag, M.Pd  
NIP. 19711001 199503 1 002

PANITIA UJIAN SARJANA

KETUA

DR. H. AKBARIZAN, M.Ag, M.Pd  
NIP. 19711001 199503 1 002

PENGUJI I

ADE FARIZ FAKHRULLAH, M.Ag  
NIP. 19671112 200501 1 006

SEKRETARIS

Hj. NUR'AINI SAHU, SH, MH  
NIP. 19590711 199503 2 001

PENGUJI II

Dra. ASMIWATI, M.Ag  
NIP. 19611231 199402 2 001

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “**Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi No.284/Pdt.G/2006/PA.BKT Tentang Sengketa Aqad Murabahah Menurut Fiqh Muamalah.**” Dalam putusan hakim pengadilan agama Bukittinggi menyatakan bahwa perjanjian *aqad murabahah* yang dilakukan antara nasabah dengan pihak bank syari’ah batal demi hukum dengan pertimbangan berdasarkan fatwa tentang *murabahah* harus adanya wujud barang yang diperjualbelikan. Pertimbangan hakim dalam memutus sengketa *aqad murabahah* harus disesuaikan dengan ketentuan dalam fiqh muamalah. Karena perbankan syari’ah yang menggunakan prinsip-prinsip syari’ah harus disesuaikan dengan konsep muamalah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa salinan putusan hakim pengadilan agama Bukittinggi No.284/Pdt.G/2006/PA.BKT dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan metode content analysis.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan sengketa *aqad murabahah* yang terjadi dalam putusan No.284/Pdt.G/2006/PA.BKT, untuk mengetahui dan menjelaskan putusan pengadilan agama Bukittinggi tentang sengketa *aqad murabahah* dalam putusan No.284/Pdt.G/2006/PA.BKT dan untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan fiqh muamalah tentang sengketa *aqad murabahah* dalam putusan No.284/Pdt.G/2006/PA.BKT.

Dengan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian *aqad murabahah* yang dilakukan nasabah dengan pihak bank syari’ah Bukittinggi menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan melalui Pengadilan Agama Bukittinggi, oleh hakim pengadilan memutuskan bahwa perjanjian yang dilakukan batal demi hukum dan berdasarkan tinjauan fiqh muamalah putusan yang diputuskan oleh hakim pengadilan agama telah sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam muamalah.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah swt yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan serta kelapangan pikiran sehingga Skripsi ini selesai. Shalawat beriring salam penulis sampaikan keruh junjungan alam Nabi Muhammad saw yang telah membawa peradaban manusia menuju Akhlakul karimah.

Skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi No.284/Pdt.G/2006/PA.Bkt Tentang Sengketa *Aqad Murabahah* Menurut Fiqh Muamalah” ini disusun guna memenuhi syarat dan memperoleh gelar Sarjana Syari’ah (S.Sy) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan sumbangan pikiran dari berbagai pihak, baik yang bersifat moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih yang tiada terhingga khususnya kepada:

1. Ayahanda Wulyadi dan ibunda Siti Maidah yang sangat penulis cintai dan sayangi, yang tak pernah bosan memberikan nasehat dan bimbingan dan yang tak pernah lelah untuk mencari biaya demi mencapai keberhasilan serta dengan doa tulus mereka sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Rektor UIN SUSKA RIAU yang telah mencurahkan pikiran dalam memajukan almamater.
3. Bapak Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan petunjuk dalam perkuliahan.
4. Bapak Ismardi M.Ag selaku pembimbing dalam penulisan Skripsi ini dengan sabar, tulus dan ikhlas membimbing penulis.

5. Ketua Jurusan Muamalah Bapak Zulfami,M.Ag dan Sekretaris Jurusan Muamalah Bapak Wahidin,M.Ag yang selalu memberikan pengarahan pada penulis selama penulis belajar, dan kepada bapak dosen serta ibu dosen yang menyumbangkan ilmunya.
6. Bapak kepala perpustakaan UIN SUSKA RIAU dan seluruh karyawannya yang telah banyak membantu penulis dalam mencari literature.
7. Retnowaty Wulyadi, Siti Aulia Wulyadi sebagai keluarga tercinta dan seluruh keluarga besar yang telah mendo'akan dan memberikan motivasi untuk penulisan skripsi ini.
8. Fitriani, Yuzhyla Indah Permata Sari sahabat (RCR) yang telah banyak membantu penulis dalam segala hal dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Depianto, Ema, Dewi-Dewi, Arya, Baskara, gusniarti, Citra dan rekan-rekan sesama mahasiswa khususnya jurusan Muamalah tingkatan 2011.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan dari Allah SWT dan semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat-nya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna baik dari segi isi maupun sistematika penulisannya. Untuk itu penulis sangat mengharapkan saran serta kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak.

Akhirnya, terkandung suatu harapan semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan kepada Allah kita serahkan segala sesuatunya. Amin....

Pekanbaru, 06 Oktober 2015

Penulis

Dini Nuraini Wulyadi

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Batasan Masalah .....	6
1.3 Rumusan Masalah .....	6
1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	7
1.5 Metode Penelitian .....	7
1.6 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II    REGULASI PERBANKAN SYARI'AH DAN CARA PENYELESAIANNYA</b>	
1.1 Perbankan Syari'ah .....	12
1.2 Aqad Penghimpun Dana Berdasarkan Prinsip Syari'ah .....	14
1.3 Fatwa Tentang Murabahah.....	16
<b>BAB III   TINJAUAN UMUM AQAD MURABAHAH DALAM FIQH MUAMALAH</b>	
1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Aqad Murabahah .....	20
1.2 Syarat dan Rukun Aqad Murabahah .....	23
1.3 Aplikasi Murabahah dalam Perbankan Syari'ah .....	24
1.4 Pelaksanaan Aqad Murabahah Menurut Fiqh Muamalah .....	26

**BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA  
BUKITTINGGI NO.284/PDT.G/2006/PA.BKT TENTANG  
SENGKETA AQAD MURABAHAH MENURUT FIQH  
MUAMALAH**

4.1 Sengketa Aqad Murabahah	
Dalam putusan No.284/Pdt.G/2006/PA.bkt.....	30
4.2 Putusan dalam Sengketa	
Aqad Murabahah No.284/Pdt.G/2006/PA.BKT. ....	43
4.3 Tinjauan Fiqh Muamalah dalam Sengketa	
Aqad Murabahah No.284/Pdt.G/2006/PA.BKT. ....	46

**BAB V PENUTUP**

1.1 Kesimpulan .....	53
1.2 Saran.....	54

**DAFTAR PUSTAKA**